



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGARALAM NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang

- a. bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 pada pasal 10 ayat 1 huruf N, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus diatur dalam Peraturan Daerah,
- b. bahwa dengan diaturnya penerimaan retribusi dalam Peraturan Daerah maka Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi salah satu objek Retribusi yang mempunyai peran serta dalam pembiayaan pembangunan daerah,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGARALAM

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

M E M U T U S K A N

menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Bidang Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam;
5. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam;
6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pagar Alam;
8. Bidang Pendapatan adalah unit pengelolaan teknis daerah dibawah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak untuk memanfaatkan tempo khusus retribusi.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terhutang;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
12. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 2

- (1) Dengan nama: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas kegiatan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ menikmati atau menggunakan/ membuat pengendalian menara telekomunikasi.

BAB III **GOLONGAN RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT JASA** **PENGUNA JASA, PRINSIP dan SASARAN PENETAPAN** **TARIF RETRIBUSI**

Pasal 4

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk sebagai jenis Retribusi Jasa Umum

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah jumlah jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas Pengendalian atas layanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB IV

STRUKTUR dan BESARNYA TARIF RETRIBUSI serta WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 2 % (persen) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB menara Telekomunikasi.

Pasal 8

- (1) Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah;
- (2) Besarnya Retribusi terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) dengan dasar pengenaan sebagaimana dalam pasal (6).

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.

Pasal 10

Retribusi terhutang dalam masa retribusi terjadi pada saat kegiatan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Bagi Pengusaha Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam Kota Pagar Alam wajib mendapatkan izin dari Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setelah mendapat izin dan memenuhi persyaratan, maka petugas berhak meneliti permohonan izin kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;

- (3) Penetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam setelah mendapat pertimbangan dari panitia penetapan yang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam;
 - b. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 - d. Camat setempat
- (4) Kepada pemegang izin penetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dalam Kota Pagar Alam dikenakan retribusi sebagai retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

BAB VI

LARANGAN – LARANGAN

Pasal 12

- (1) Pengusaha Pengendalian Menara Telekomunikasi dilarang mendirikan Menara Telekomunikasi tanpa izin dari Walikota Pagar Alam;
- (2) Pengusaha Pengendalian Menara Telekomunikasi dilarang merubah atau menambah bangunan yang sudah ada;
- (3) Pengusaha Pengendalian Menara Telekomunikasi apabila tidak beroperasi lagi wajib memberitahukan kepada Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penghapusan;
- (4) Pengusaha Pengendalian Menara Telekomunikasi dilarang memperluas lokasi tanpa seizin Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) Batas ketinggian Pengendalian Menara Telekomunikasi maksimal 75 (Tujuh puluh lima) Meter.

BAB VII

HAK – HAK

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam berhak memberikan perintah yang diperlukan untuk kepentingan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota serta keselamatan masyarakat Kota Pagar Alam;
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam berhak mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dalam Kota Pagar Alam;

- (3) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam menunjuk petugas pemungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan menyetorkan uang hasil pungutan ke Kas Daerah atau Bendaharawan khusus penerimaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam.

BAB VIII PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi yang dimaksud pada pasal (7) peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam atau petugas yang ditunjuk;
- (2) Setiap Pemungutan Retribusi dilakukan dengan memberikan tanda penerimaan pembayaran berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau disingkat dengan SKRD, yang diterbitkan dan diproses oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam;
- (3) Bentuk, ukuran dan warna dari tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pasal ini, harus sudah disetor ke Bendaharawan khusus penerima pada hari dan tanggal penerimaan;
- (5) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sesudah hasil pemungutan retribusi, disetor ke Bendaharawan khusus penerima dengan mengirimkan bukti setor atau bukti-bukti lainnya yang sah kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam;

BAB IX PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tidak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *tertangguh apabila* :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi;

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan Retribusi kota yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 21

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan yang berlaku atau Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah pelanggaran;

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh penyidik POLRI atau penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyiapan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini wajib :
 - a. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 1. Pemeriksaan tersangka;
 2. Pemasukan Rumah;
 3. Penyiapan Barang;
 4. Pemeriksaan Saksi;
 5. Pemeriksaan ditempat kejadian (TKP).
 - b. Membuat laporan kepada Walikota melalui pimpinan unitnya;
 - c. Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Fasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan ke dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 18 Desember 2010


WALIKOTA PAGAR ALAM,



H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 20 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGARALAM,



H. A. FACHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2010 NOMOR 20 SERI C